



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : **TRISNO HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin ABDUL HASIBUAN ;**
- 2. Tempat Lahir : Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) ;
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/8 Februari 1982 ;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Bono, Desa Petani, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Trisno Hasibuan Alias Hasibuan Bin Abdul Aziz, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Republik Indonesia dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trisno Hasibuan Alias Hasibuan alias Hasibuan bin Abdul Hasibua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis pertalite;
 - 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis solar Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah corong literan minyak 10 (sepuluh) liter;
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa A. Kadir Jaelani Alias Ate ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN alias HASIBUAN bin ABDUL AZIZ HASIBUAN (alm) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Pelalawan "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melakukan pengisian pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar kepada saksi A. KADIR JAILANI Als ATE di APMS No. 16283046 PT. Tiara Anugerah Utama yang berada di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mobil carry pick up dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter dan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 Liter dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus) perliter serta terdakwa juga memberikan uang upah kepada saksi A. KADIR JAILANI Als ATE sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per setiap pengisian 30 liter sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



		pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian.	
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.	Penyalur
		2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.	Penyalur
		3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.	Penyalur
		4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan	Penyalur/

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



		Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi. 5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.	Terminal BBM/Depot Penyalur/ Terminal BBM/Depot Penyalur/ Terminal BBM/Depot
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayan an Umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat	Penyalur/ Terminal BBM/Depot Penyalur/

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



		rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	Terminal BBM/Depot Penyalur/ Terminal BBM/Depot
--	--	---	--

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa menghubungi sdra SILALAH I (Masuk Dalam Daftar Pencarian Saksi/DPS) untuk memesan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu liter) dengan harga perliternya sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya terhadap pesanan Terdakwa diantarkan langsung oleh supir sdra SILALAH I dengan menggunakan mobil colt diesel dengan tangki yang sudah di modifikasi, setiba di ruko Terdakwa terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut di suling ke dalam jerigen ukuran 30 liter dan untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut baru Terdakwa bayarkan ketika Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut sudah habis terjual. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Pelalawan, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite;
 - 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekira ±Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah)/30 (tiga puluh) liter (1 jerigen) dari penjualan Bahan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Bakar Minyak Jenis Pertalite yang Terdakwa jual eceran di semua warung-warung sekitar Desa Teluk Meranti sedangkan terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar, Terdakwa memperoleh keuntungan sekira ±Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/30 (tiga puluh) liter (1 jerigen) dari penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang Terdakwa jual eceran di ruko milik Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :
Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat, ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :
Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- Bahwa Berdasarkan *Test Report* PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor TR-005-PK/PND44A0000/2024 tanggal 21 Juni 2024, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle 1 yang ditandantangani oleh SPV. Quantity and Quality SYAHRIZA YUHA RANGKUTI dengan hasil sebagai berikut :

No	Parameter	Unit	Methods	Results
1.	Kandungan Sulfur	% m/m	ASTM D 4294-16	0,0043
2.	Distillation		ASTM D86-20	

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



	10% vol. evap.	°C		68.6
	50% vol.evap.	°C		108
	90% vol.evap.	°C		155.8
	Titik didih akhir	°C		193.2
	residu	% v/v		1.0
3.	Berat Jenis @ 15 °C	Kg/m ³	ASTM D1298-12	756.5
4.	Colour	-	Visual	Green
Sampling Method			-	-
Date of Received			-	-

Remarks :

Refer to SK Dir Jen Migas No. 0486.K/10/ DJM.S / 2017 Dated November 23rd, 2017

- Bahwa Berdasarkan *Test Report* PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor TR-006-PK/PND44A0000/2024 tanggal 21 Juni 2024, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle 2 yang ditandantangani oleh SPV. Quantity and Quality SYAHRIZA YUHA RANGKUTI dengan hasil sebagai berikut :

No	Parameter	Units	Methods	Results
1.	Kandungan Sulfur	% m/m	ASTM D 4294-21	0,0099
2.	Distillation 90% Vol Penguapan	°C	ASTM D86-23	354.8
3.	Flash Point	°C	ASTM D93-20	66
4.	Kandungan Air	Mg/kg	ASTM D6304-21	310
5.	Bilangan Asam Total	MgKOH/ gr	ASTM D664-19	0.098
3.	Berat Jenis @ 15 °C	Kg/m ³	ASTM D1298-23	836.7
4.	Colour	-	Visual	Clear & Bright
Sampling Method			-	-
Date of Received			-	-

Remarks :

Refer to SK Dir Jen Migas No. 0486.K/10/ DJM.S / 2017 Dated November 23rd, 2017

- Bahwa sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0486.K/10/ DJM.S / 2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan didalam negeri :

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
11	Distilasi : <ul style="list-style-type: none">- 10 % vol. penguapan- 50 % vol. penguapan- 90 % vol. penguapan- Titik didih akhir (final boiling point)- Residu	°C	-	74	D 86	
		°C	77	125		
		°C	-	180		
		°C	-	215		
		%vol	-	2,0		
15	Tekanan Uap (<i>Reid Vapour</i>)	KPa	45	60	D 5191 atau D 323	
16	Berat jenis / <i>density</i> (pada suhu 15 °C)	Kg/m ³	715	770	D 4052 atau D 1298	
19	Warna (<i>colour</i>)		Hijau			Visua l

- Bahwa Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan Dalam Negeri :

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
1.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	Kg/m ³	0.815	0.880	D1298/ D4052	-
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.2 0.05 $\frac{1}{100}$ 0.005 $\frac{2}{100}$	D2622/ D4294/ D5453	-
4.	Distilasi : 90 % Penguapan	°C	-	370	D86	-

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
6.	Kandungan Air	mg/KG	-	400	D6304	-
7.	Angka Asam Total	mgKOH/g	-	0.6	D664	-
8.	Penampilan Visual	-	Jernih Terang	dan		Visual
9.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-

- Bahwa berdasarkan hasil uji sampel (Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak tersebut **telah memenuhi** standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak subsidi Jenis Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak yang diberikan penugasan jenis bensin RON 90 Peralite.
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :
Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90.

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:

Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun instansi terkait untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sangkot Maida Nst, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 23.30 WIB ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di ruko tempat tinggal saksi yakni di Jalan Lintas Bono Desa Petani RT. 001 RW.003 Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan bersama dengan anak-anak saksi ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang pihak Polres pelalawan, yang ingin berjumpa dengan suami saksi yang bernama Saksi Trisno Hasibuan, tetapi pada saat itu Saksi Trisno Hasibuan sedang berada di kota Pekanbaru ;
 - Bahwa anggota polisi menyampaikan kepada saksi untuk melakukan pengecekan di Gudang sebelah ruko saksi, yang di dalam Gudang tersebut tersimpan BBM jenis pertalite dan solar ;
 - Bahwa terhadap BBM tersebut merupakan usaha milik suami saksi, lalu terhadap BBM tersebut saksi serah terimakan kepada pihak kepolisian untuk dibawa ke Polres Pelalawan;
 - Bahwa BMM tersebut merupakan milik suami saksi yaitu Saksi Trisno Hasibuan ;
 - Bahwa terhadap BBM tersebut sengaja dibeli oleh Terdakwa karena BBM tersebut salah satu usaha dari Terdakwa, yang nantinya terhadap BBM tersebut akan diperjual belikan oleh Saksi Trisno Hasibuan dari sekitar tempat tinggal saksi Trisno Hasibuan sampai ke Desa Teluk Meranti;
 - Bahwa saksi Trisno Hasibuan membeli BBM tersebut sebagian di APMS yang dijaga oleh Terdakwa, namun Saksi Trisno Hasibuan juga membeli dari orang lain yang tidak saksi ketahui siapa orangnya;
 - Bahwa Saksi Trisno Hasibuan lebih kurang sudah 5 (lima) tahun menjalani usaha jual beli BBM tersebut;
 - Bahwa jual beli BBM tersebut merupakan suatu mata pencarian bagi saksi Trisno Hasibuan ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan / menjual bahan bakar minyak ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Muhammad Rizky Alias Rizky Bin Zuhandi, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Manager Operasional dan Pengurus di APMS PT. TIARA ANUGERAH UTAMA No 16283046 dibagian Kantor ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengorder minyak terlebih dahulu, Terdakwa harus memberitahukannya kepada saksi, karena saksi yang akan memesan minyak tersebut ke Pertamina yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa APMS merupakan kepanjangan dari Agen Premium Minyak Solar PT. TIARA ANUGERAH UTAMA No 16283046, yang bergerak dibidang penjualan minyak BBM berupa Peralite dan Solar;
- Bahwa bentuk pengawasan saksi selaku manager operasional adalah :
 - Melakukan himbauan sosialisasi terkait penjualan BBM ke masyarakat yang tidak boleh menggunakan jerigen dan juga tidak memperbolehkan melangsir minyak secara berulang-ulang dalam waktu yang singkat;
 - Memberikan himbauan terhadap pembelian BBM Solar harus menggunakan barcode ;
 - Setiap BBM yang masuk agar dilakukan pengecekan terhadap surat jalan dan terra minyak BBM tersebut;
- Bahwa karyawan APMS TIARA ANUGERAH UTAMA No 16283046 hanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa;
- Bahwa kuota solar yang diterima APMS TIARA ANUGERAH UTAMA dari Pertamina Patra Niaga adalah sebanyak 24 ton untuk Solar dan untuk Peralite 64 Ton untuk per setiap bulannya;
- Bahwa untuk saat ini, pengisian bahan bakar BBM tersebut sejak bulan Januari 2024 menggunakan pengisian literan manual karena mesin pompa yang terdiri dari 2 (dua) Nozzle sedang dalam keadaan rusak tetapi sudah dilakukan pengajuan untuk perbaikan namun dikarenakan teknisi terhadap mesin pompa tersebut sedikit sehingga masih menunggu perbaikan sampai saat ini;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa yang terdiri dari 2 (dua) Nozzle sedang dalam keadaan rusak namun sudah dilakukan pengajuan untuk perbaikan namun dikarenakan teknisi terhadap mesin pompa tersebut sedikit sehingga masih menunggu perbaikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi terhadap karyawan APMS TIARA ANUGERAH UTAMA No. 16283046 terkait penyaluran BBM subsidi dan non subsidi dengan cara turun langsung ke APMSnya dan juga melalui komunikasi seluler;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pertalite Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liternya dan Solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu Rupiah) per liter dan sesuai dengan yang dianjurkan Pemerintah dan Pertamina;
- Bahwa saksi memiliki rekapan/bon penjualan terhadap BBM yang APMS TIARA ANUGERAH UTAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku penanggung jawab di APMS TIARA ANUGERAH UTAMA melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di APMS TIARA ANUGERAH UTAMA dilarang melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen, yang mana jika akan melakukan melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen, harus mendapat surat rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah untuk jenis konsumen pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut atau ijin niaga bahan bakar minyak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi A Kadir Jaelani Alias Ate Bin Abdul Wahab Lutan, memberikan keterangan didalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 23.30 WIB ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa TRISNO HASIBUAN sedang berada di kota Pekanbaru bersama dengan keponakan Terdakwa TRISNO HASIBUAN, lalu sekira jam 23.45 WIB, Terdakwa TRISNO HASIBUAN ditelepon oleh istri Terdakwa TRISNO HASIBUAN yang bernama saksi SANGKOT NASUTION, isteri Terdakwa TRISNO HASIBUAN memberitahukan kepada Terdakwa TRISNO HASIBUAN bahwa telah datang beberapa orang yang mengaku dari Polres Pelalawan ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa TRISNO HASIBUAN sedang berada di Kota Pekanbaru sehingga Terdakwa TRISNO HASIBUAN tidak bisa pulang ke rumah, namun isteri Terdakwa TRISNO HASIBUAN menyampaikan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa TRISNO HASIBUAN bahwa terhadap BBM yang berada didalam ruko diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa BBM jenis pertalite dan BBM jenis Solar yang berada di rumah Terdakwa TRISNO HASIBUAN yang terletak di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan tersebut merupakan milik Saksi ;
- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut berasal dari Kandis yang Terdakwa beli dari sdr. SILALAH I namun selain dari SILALAH I ;
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN juga membeli pertalite dari APMS Bunut sedangkan terhadap BBM jenis solar Terdakwa TRISNO HASIBUAN beli dari APMS di Desa petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dan BBM tersebut sengaja Terdakwa TRISNO HASIBUAN simpan di dalam ruko dengan tujuan untuk diperjual belikan di Teluk Meranti;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa TRISNO HASIBUAN membeli BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH I yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 mei 2024 sebanyak 3.000 liter dan harga perliternya yaitu sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa BBM jenis solar terakhir Terdakwa TRISNO HASIBUAN membeli dari APMS yang terletak di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 mei 2024 dan terhadap solar tersebut Terdakwa TRISNO HASIBUAN beli perliter seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah);
- Bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH I, yaitu ketika stok BBM sudah habis maka Terdakwa TRISNO HASIBUAN menghubungi sdr. SILALAH I, kemudian terhadap pesanan Terdakwa TRISNO HASIBUAN diantarkan langsung oleh supir SILALAH I dengan menggunakan mobil colt diesel dengan tangki yang sudah di modifikasi, setiba di ruko Terdakwa TRISNO HASIBUAN terhadap BBM tersebut di suling kedalam jerigen ukuran 30 liter dan untuk pembayaran BBM tersebut Terdakwa TRISNO HASIBUAN bayarkan ketika BBM tersebut sudah laku atau habis terjual ;
- Bahwa selanjutnya terhadap pembelian BBM di APMS bunut sistem pembeliannya yaitu terdakwa mendatangi APMS dengan menggunakan mobil carry pickup milik Terdakwa TRISNO HASIBUAN sambil membawa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



jerigen ukuran 30 liter, sesampai di APMS nantinya saksi akan melakukan pengisian dengan cara menampung langsung BBM dari tangki ke wadah bejana berukuran 10 liter, lalu dari wadah bejana 10 liter tersebutlah di suling ke dalam jerigen milik Terdakwa TRISNO HASIBUAN ;

- Bahwa pada saat Terdakwa TRISNO HASIBUAN sampai di APMS, pihak APMS langsung melakukan pengisian ke dalam jerigen karena sebelumnya Terdakwa TRISNO HASIBUAN sudah memberikan barcode, jadi barcode itulah yang digunakan pihak APMS ketika Terdakwa TRISNO HASIBUAN melakukan pembelian BBM dari APMS tersebut ;
- Bahwa seingat Terdakwa TRISNO HASIBUAN barcode yang Terdakwa TRISNO HASIBUAN berikan pada itu sekitar 7 barcode;
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN tidak mengetahui darimana asal BBM jenis pertalite yang dijual sdr. SILALAH kepada Terdakwa TRISNO HASIBUAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terhadap BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar tersebut merupakan BBM subsidi dari pemerintah;
- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa TRISNO HASIBUAN jual eceran di semua warung-warung sekitar Desa Teluk Meranti dan terhadap BBM tersebut untuk 1 jerigen berisi 30 liter Terdakwa TRISNO HASIBUAN jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) artinya perliternya seharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) sedangkan terhadap BBM jenis solar Terdakwa TRISNO HASIBUAN jual eceran di ruko milik Terdakwa, per liternya Terdakwa TRISNO HASIBUAN jual seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN baru 2 kali trip melakukan pembelian BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH dan Terdakwa TRISNO HASIBUAN belum pernah berjumpa langsung dengan sdr. SILALAH, karena Terdakwa TRISNO HASIBUAN mendapat no hp nya dari KIWIIL;
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun melakukan pembelian BBM Jenis solar dari APMS bunut, jika saksi berhasil melakukan pembelian BBM jenis solar ataupun jenis pertalite maka BBM itu Terdakwa TRISNO HASIBUAN perjual belikan kepada masyarakat buntu ataupun masyarakat Teluk Meranti;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengisian BBM sebanyak 30 liter Terdakwa TRISNO HASIBUAN memberikan uang lebih sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi mematok harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pengisian sebanyak 30 (tiga puluh) liter, namun Terdakwa TRISNO HASIBUAN berinisiatif sendiri untuk menambahkan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) lagi, sehingga total menjadi sejumlah Rp20.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN baru 2 (dua) kali trip melakukan pembelian BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH, untuk trip pertama sebanyak 3.000 liter sudah lunas Terdakwa TRISNO HASIBUAN bayar, sedangkan untuk trip kedua sebanyak 3.000 liter belum Terdakwa TRISNO HASIBUAN bayar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yang berupa 48 (empat puluh delapan) jerigen BBM jenis pertalite dan 11 (sebelas) jerigen BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa TRISNO HASIBUAN yang sebelumnya Terdakwa TRISNO HASIBUAN simpan di dalam ruko milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa TRISNO HASIBUAN melakukan pembelian BBM kepada saksi dengan total BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Pertalite sebanyak 30 jerigen;
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN menjual BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut, sudah menjadi mata pencarian Terdakwa TRISNO HASIBUAN;
- Bahwa Terdakwa TRISNO HASIBUAN tidak memiliki ijin pembelian dan penjualan BBM subsidi dari pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Ahli yang bernama Jimmi Nanang Nugroho, S.H., yang pendapatnya dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut yaitu sebagai Analisis Hukum pada Sekretariat BPH Migas, Kementerian ESDM Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, yaitu:
- Bahwa jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014);
- Bahwa jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014);
- Bahwa Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 Angka 2 Perpres Nomor 191 Tahun 2014);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 sebagai berikut:
- Bahwa jenis BBM Tertentu yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;
- Bahwa jenis BBM Khusus Penugasan yaitu RON 88 dengan merk dagang PT. Pertamina (Persero) yaitu Premium, saat ini berdasarkan Kepmen ESDM No. 37 Th 2022, JBKP yaitu Jenis Bensin dengan RON 90 dalam hal ini adalah Peralite;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis BBM Umum yaitu seluruh BBM diluar jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan setelah Badan Usaha memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang melakukan usaha kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, wajib memiliki perizinan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas yang diterbitkan oleh Menteri ESDM cq. Direjen Migas sesuai dengan Kegiatan usahanya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;
- Bahwa perbedaan antara bentuk kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan tanpa izin usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas bumi yaitu izin usaha diperuntukkan untuk semua kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang BBMnya meliputi 3 (tiga) jenis BBM yaitu jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan minyak Solar), Jenis BBM Khusus penugasan (Pertalite), dan jenis BBM Umum ;
- Bahwa Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga minyak dan Gas Bumi, merupakan BBM yang seharusnya didistribusikan kepada konsumen yang berhak menengah kebawah akan tetapi diangkut menggunakan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sarana yang menyalahi aturan untuk diniagakan kembali dengan selisih harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui SPBU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 mengatur bahwa Minyak Solar Subsidi yang merupakan salah satu Jenis BBM tertentu didistribusikan dengan sistem pendistribusian tertutup ;
- Bahwa mekanisme proses penyalurannya dari Badan Usaha sampai dengan konsumen yaitu dari TBBM diangkut ke Lembaga penyalur BUPIUNU kemudian disalurkan kekonsumen pengguna sesuai yang diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. Pembelian minyak solar di Lembaga penyalur SPBU/SPBN/AMT hanya diperbolehkan untuk konsumen akhir (end user). Tidak boleh dijual kembali ke konsumen lain atau digunakan untuk alat transportasi komersil. Pemerintah memberikan subsidi minyak solar dengan harapan dapat membantu konsumen pengguna yang berhak yaitu masyarakat dengan golongan menengah ke bawah;
- Bahwa BBM jenis solar yang di dapat dari Lembaga penyalur resmi PT. Pertamina Patra Niaga berupa APMS dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar dan Peralite bersubsidi dari APMS No. 16283046 PT. Anugerah Utama yang berada di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kec. Bunut Kab. Pelalawan yaitu Izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga atau izin usaha niaga umum yang mencakup semua bidang kegiatan usaha hilir migas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

- Bahwa sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).” ;
- Bahwa pengisian BBM dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang cukup banyak dari APMS atau SPBU tanpa surat rekomendasi dari SKPD berwenang tidak diperbolehkan dan melanggar aturan karena dapat berdampak pada kebakaran yang menimbulkan kerugian korban jiwa dan lingkungan ;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa yang hendak membeli BBM jenis Solar dan Peralite pergi ke Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai mobil Carry Pickup yang mana didalam bak mobil tersebut telah tersedia beberapa jerigen ukuran 30 liter, setelah Terdakwa sampai di lokasi APMS dan bertemu dengan saksi A Kadir Jaelani, Terdakwa menyampaikan ingin melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Peralite menggunakan jerigen dan kemudian Terdakwa menyerahkan beberapa Barcode Pertamina untuk pengisian BBM jenis Solar kepada saksi A Kadir Jaelani, selanjutnya saksi A Kadir Jaelani bersama dengan Terdakwa pergi menuju Tangki Penyimpanan Minyak yang terletak di sebelah rumah milik saksi A Kadir Jaelani dan selanjutnya saksi A Kadir Jaelani langsung melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Peralite dengan cara saksi A Kadir Jaelani menampung bahan bakar solar maupun pertalite melalui kran yang terdapat pada Tangki Penyimpanan Minyak dengan menggunakan wadah bejana ukuran 10 liter, kemudian dari wadah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bejana 10 liter tersebut, saksi A Kadir Jaelani pindahkan ke jerigen ukuran 30 liter milik Terdakwa, dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Peralite sebanyak 30 jerigen, saksi A Kadir Jaelani melakukan pembayaran kepada saksi A Kadir Jaelani atas pembelian BBM jenis Solar dan Peralite tersebut serta Terdakwa juga memberikan uang upah kepada saksi A Kadir Jaelani sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per setiap pengisian 30 liter;

- Bahwa pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut terhadap saksi A Kadir Jaelani, Terdakwa menunjukkan barcode pertamina kepada saksi A Kadir Jaelani yaitu sebanyak 7 barcode pertamina, namun saksi A Kadir Jaelani tidak melakukan pengecekan barcode siapa yang siapa yang dipergunakan;
- Bahwa saksi A Kadir Jaelani melakukan pengisian kedalam jerigen yaitu awalnya terhadap BBM baik itu jenis pertalite ataupun solar sudah disimpan didalam tangki minyak yang diletakkan tidak jauh dari pompa minyak, kemudian dari tangki tersebut saksi A Kadir Jaelani memindahkan BBM kedalam bejana yang berukuran 10 liter, lalu dari bejana tersebut saksi A Kadir Jaelani mengisi kedalam jerigen;
- Bahwa total keuntungan yang didapat oleh saksi A Kadir Jaelani dari melakukan penjualan BBM jenis Solar dan Peralite dengan menggunakan jerigen yakni sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Peralite yang dilakukan oleh saksi A Kadir Jaelani kepada Terdakwa dengan metode pengisian menggunakan jerigen tersebut tidak disertakan Surat Rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan memperniagakan bahan bakar minyak ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah corong literan minyak 10 (sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa yang hendak membeli BBM jenis Solar dan Peralite pergi ke Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai mobil Carry Pickup yang mana didalam bak mobil tersebut telah tersedia beberapa jerigen ukuran 30 liter, setelah Terdakwa sampai di lokasi APMS dan bertemu dengan saksi A Kadir Jaelani, Terdakwa menyampaikan ingin melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Peralite menggunakan jerigen dan kemudian Terdakwa menyerahkan beberapa Barcode Pertamina untuk pengisian BBM jenis Solar kepada saksi A Kadir Jaelani, selanjutnya saksi A Kadir Jaelani bersama dengan Terdakwa pergi menuju Tangki Penyimpanan Minyak yang terletak di sebelah rumah milik saksi A Kadir Jaelani dan selanjutnya saksi A Kadir Jaelani langsung melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Peralite dengan cara saksi A Kadir Jaelani menampung bahan bakar solar maupun pertalite melalui kran yang terdapat pada Tangki Penyimpanan Minyak dengan menggunakan wadah bejana ukuran 10 liter, kemudian dari wadah bejana 10 liter tersebut, saksi A Kadir Jaelani pindahkan ke jerigen ukuran 30 liter milik Terdakwa, dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Peralite sebanyak 30 jerigen, saksi A Kadir Jaelani melakukan pembayaran kepada saksi A Kadir Jaelani atas pembelian BBM jenis Solar dan Peralite tersebut serta Terdakwa juga memberikan uang upah kepada saksi A Kadir Jaelani sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per setiap pengisian 30 liter;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut terhadap saksi A Kadir Jaelani, Terdakwa menunjukkan barcode pertamina kepada saksi A Kadir Jaelani yaitu sebanyak 7 barcode pertamina, namun saksi A Kadir Jaelani tidak melakukan pengecekan barcode siapa yang siapa yang dipergunakan;
- Bahwa saksi A Kadir Jaelani melakukan pengisian kedalam jerigen yaitu awalnya terhadap BBM baik itu jenis pertalite ataupun solar sudah disimpan didalam tangki minyak yang diletakkan tidak jauh dari pompa minyak, kemudian dari tangki tersebut saksi A Kadir Jaelani memindahkan BBM kedalam bejana yang berukuran 10 liter, lalu dari bejana tersebut saksi A Kadir Jaelani mengisi kedalam jerigen;
- Bahwa total keuntungan yang didapat oleh saksi A Kadir Jaelani dari melakukan penjualan BBM jenis Solar dan Pertalite dengan menggunakan jerigen yakni sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Pertalite yang dilakukan oleh saksi A Kadir Jaelani kepada Terdakwa dengan metode pengisian menggunakan jerigen tersebut tidak disertakan Surat Rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan memperniagakan bahan bakar minyak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga adalah berjual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung, berdagang ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa melakukan pengisian pembelian Bahan Bakar Minyak jenis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Solar dengan saksi A. KADIR JAILANI Als ATE di APMS No. 16283046 PT. Tiara Anugerah Utama yang berada di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mobil carry pick up dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) perliter dan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) perliter serta Terdakwa juga memberikan uang upah kepada saksi A. KADIR JAILANI Als ATE sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per setiap pengisian 30 (tiga puluh) liter ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, Terdakwa menghubungi sdra SILALAH (Masuk Dalam Daftar Pencarian Saksi/DPS) untuk memesan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu liter) dengan harga perliternya sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pesanan Terdakwa diantarkan langsung oleh supir sdra SILALAH dengan menggunakan mobil colt diesel dengan tangki yang sudah di modifikasi, setiba di ruko terdakwa terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut di suling ke dalam jerigen ukuran 30 liter dan untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut baru terdakwa bayarkan ketika Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah)/30 (tiga puluh) liter (1 jerigen) dari penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang Terdakwa jual eceran di semua warung-warung sekitar Desa Teluk Meranti sedangkan terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah)/30 (tiga puluh) liter (1 jerigen) dari penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang Terdakwa jual eceran di ruko milik Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah ataupun instansi terkait untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga” telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur bahan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut : Jenis bahan bakar minyak Solar (Gas Oil), konsumen pengguna usaha mikro, Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, usaha perikanan, 1.

Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan, usaha pertanian Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektar, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian, transportasi, pelayanan umum, Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya, Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya, Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya ;

Menimbang, bahwa Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) Dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji sampel (Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak subsidi Jenis Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak yang diberikan penugasan jenis bensin RON 90 Pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis pertalite;
 - 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis solar;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah corong literan minyak 10 liter;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti ada kaitannya dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa A Kadir Jaelani, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan digunakan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa A Kadir Jaelani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trisno Hasibuan Alias Hasibuan Bin Abdul Aziz Hasibuan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis pertalite;
 - 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis solar; Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah corong literan minyak 10 liter;Digunakan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa A Kadir Jaelani ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Dimas Dwino, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota